



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 111/A.56.01/Rektorat/Itenas/IX/2020
tentang
PERATURAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020, organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
2. bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika Institut Teknologi Nasional memegang peranan penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Institut Teknologi Nasional;
3. Bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/VI/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional pada tanggal 06 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional Bandung;
- b. Program Studi atau disingkat Prodi adalah program studi yang terdapat di Itenas;
- c. Mahasiswa aktif adalah peserta didik yang terdaftar di Itenas dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran;
- d. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik;
- e. Dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Kehidupan kampus adalah kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam atau di luar Itenas yang menggunakan nama atau atribut Itenas;
- g. Organisasi Kemahasiswaan Itenas adalah organisasi kemahasiswaan nonstruktural, merupakan sarana kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat;
- h. Norma adalah suatu ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat;
- i. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan zat-zat lainnya yang membahayakan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- j. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- k. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perilaku khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika atau perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- l. Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak;
- m. Senjata adalah segala jenis alat untuk membela diri, menakut-nakuti atau untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain, yang jika digunakan dengan sengaja atau karena kelalaian dapat mengakibatkan luka ringan, luka parah, dampak psikologis, atau bahkan dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang;
- n. Bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, dan atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan bagi manusia, gedung, atau lingkungan dan yang dilarang oleh undang-undang;
- o. Tindakan kekerasan adalah mengancam/menakut-nakuti/memaksa/melawan/intimidasi, berkelahi, memukul dengan tangan atau benda keras, menampar/menggampar, meninju, menendang, melempar dengan benda keras atau barang berbahaya lainnya, menikam dan tindakan kekerasan lainnya dengan tujuan untuk membahayakan orang lain;
- p. Pelanggaran kesusilaan adalah pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesusilaan.
- q. Warga Itenas adalah seluruh unsur yang terdiri dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan non kependidikan dan mahasiswa.



BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak Mahasiswa Pasal 2

Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Itenas;
- b. memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas dan layanan Itenas dalam mendukung kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mendapat bimbingan dari dosen dalam rangka penyelesaian studinya selama masa studinya;
- e. mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku di Itenas;
- f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti;
- g. mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di Itenas;
- h. melaksanakan merdeka belajar untuk pemenuhan beban belajar di program studi asal, lintas program studi di lingkungan Itenas, dan/atau di luar Itenas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Itenas;
- i. pindah ke program studi lain dalam lingkungan Itenas dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di Itenas;
- j. pindah ke perguruan tinggi lain.

Kewajiban Mahasiswa Pasal 3

Mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan nama baik Itenas;
- b. menjunjung tinggi hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Itenas;
- c. memegang teguh dan menghargai norma dan etika akademik;
- d. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan sarana dan prasarana Itenas;



- e. menjaga sikap, perilaku dan etika dalam berhubungan/berkomunikasi dengan Dosen dan Pegawai Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan;
- f. menjaga sikap dan hubungan baik antar sesama mahasiswa;
- g. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan warga itenas;
- h. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Itenas.

Sikap dan Perilaku dalam Kehidupan Kampus

Pasal 4

1. Setiap individu mahasiswa wajib saling menghormati dan menghargai satu sama lain, menjaga hak dan kewajiban individu, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Mahasiswa dilarang menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya, kecuali dengan ijin khusus dari Itenas.
3. Mahasiswa tidak hanya mampu mengembangkan pikirannya tetapi juga mempunyai kepekaan dan kematangan emosi untuk mengembangkan kalbunya.
4. Mahasiswa sebagai anggota keluarga besar Itenas, wajib berperilaku dan bertutur kata sesuai etika dan sopan santun secara umum.
5. Mahasiswa wajib berpakaian sopan, sesuai norma susila dan etika, rapi, dan bersih dalam mengikuti semua kegiatan dalam kampus.
6. Mahasiswa wajib berpakaian sopan, sesuai norma susila dan etika, rapi, dan bersih dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran daring (*online*).
7. Mahasiswa tidak melakukan kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan dengan politik praktis dan atau partai politik.

BAB III

LAYANAN KEMAHASISWAAN

Tujuan Layanan Kemahasiswaan

Pasal 5

1. Layanan kemahasiswaan bertujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi Itenas.



2. Layanan kemahasiswaan diberikan kepada individu maupun kelompok mahasiswa, untuk mendukung perkembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.

Jenis Layanan Pasal 6

1. Jenis layanan diluar kegiatan akademik reguler yang disediakan oleh Itenas melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan antara lain:
 - a. bimbingan dan konseling;
 - b. beasiswa;
 - c. pengembangan keprofesian;
 - d. bantuan program asuransi kecelakaan;
 - e. bantuan dana kemahasiswaan;
 - f. kesehatan melalui Poliklinik Itenas;
 - g. minat dan bakat melalui Unit Kegiatan Kemahasiswaan.
2. Layanan kemahasiswaan hanya bisa diperoleh jika mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai jenis layanan.

Beasiswa Pasal 7

1. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang berasal dari Itenas maupun dari luar Itenas yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
2. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. mengikat (ikatan kerja); atau
 - b. tidak mengikat.
3. Beasiswa diberikan dengan tujuan:
 - a. membantu biaya studi dan/atau biaya hidup mahasiswa;
 - b. mendorong prestasi studi mahasiswa;
 - c. memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa.
4. Penerima beasiswa berkewajiban:
 - a. menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku di Itenas;
 - b. belajar dan berusaha meningkatkan prestasi;



- c. menyampaikan laporan kemajuan studi pada setiap akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Pemberian beasiswa akan dihentikan apabila penerima:
 - a. dinyatakan lulus Sarjana oleh Itenas;
 - b. sedang cuti kuliah, atau dihentikan sementara status kemahasiswaannya sekurang-kurangnya satu semester;
 - c. dicabut secara permanen status kemahasiswaannya;
 - d. terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Itenas;
 - f. meninggal dunia.
6. Itenas dapat menghentikan pemberian beasiswa sementara waktu kepada penerima beasiswa apabila yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
7. Apabila mahasiswa penerima beasiswa seperti yang dimaksud pada ayat (6) Pasal ini terbukti tidak bersalah, maka beasiswanya dapat diaktifkan kembali, dan beasiswa yang tertunda dibayarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Itenas.

Bimbingan dan Konseling Pasal 8

1. Bimbingan dan konseling adalah layanan konsultasi yang berorientasi kepada pembinaan karakter dalam masalah-masalah psikologis untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
2. Bimbingan dan konseling dikelola oleh tim yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Tim bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh wali akademik, dosen konselor yang telah mendapatkan sertifikat dari pelatihan bimbingan dan konseling, psikolog, psikiater, dokter, dan/atau tokoh agama yang sesuai dengan keperluan.
4. Ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah:
 - a. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya yang bersifat non akademis (psikologis) yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri;
 - b. memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk membantu memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.



Pengembangan Keprofesian

Pasal 9

1. Layanan Pengembangan Keprofesian merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pemahaman mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja;
 - b. kebutuhan Pemerintah, masyarakat, dan/atau industri terhadap lulusan Itenas.
2. Pelayanan Pengembangan Keprofesian diberikan berupa pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja magang, perekrutan, latihan kewirausahaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keprofesian sesuai dengan program studi mahasiswa.

Bantuan Asuransi Kecelakaan

Pasal 10

1. Bantuan asuransi kecelakaan adalah bantuan untuk mahasiswa yang terkena musibah, yang dikelola Itenas.
2. Bantuan asuransi kecelakaan diberikan selama 4 (empat) tahun akademik terhitung sejak berstatus sebagai mahasiswa Itenas.
3. Mahasiswa yang mengalami kecelakaan dapat mengajukan bantuan asuransi kecelakaan kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dana Kemahasiswaan

Pasal 11

1. Dana kemahasiswaan adalah bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi kemahasiswaan, sebagai dana stimulus untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang terdiri atas:
 - a. dana kegiatan organisasi;
 - b. dana kegiatan perorangan.
2. Pemberian bantuan dana kemahasiswaan mengikuti ketentuan:
 - a. bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang);
 - b. dana diberikan berdasarkan prioritas program, pemanfaatan dana, manfaat yang diperoleh, dan keutamaan lainnya yang ditentukan oleh organisasi kemahasiswaan itu sendiri dan Itenas atas dasar pertimbangan terbatasnya anggaran kegiatan.



Layanan Kesehatan melalui Poliklinik Itenas

Pasal 12

1. Poliklinik Itenas bertujuan memberikan layanan masalah kesehatan kepada seluruh warga Itenas.
2. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dapat dilayani oleh Poliklinik Itenas sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI KEMAHASISWAAN ITENAS

Jenis Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 13

1. Organisasi Kemahasiswaan Itenas terdiri atas Himpunan Mahasiswa Program Studi, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Keluarga Mahasiswa (KM).
2. Himpunan Mahasiswa Prodi adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi yang kegiatan utamanya berdasarkan pada keilmuan dan keprofesian dan bertanggung jawab kepada Fakultas.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan Itenas yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.
4. Keluarga Mahasiswa (KM) adalah organisasi kemahasiswaan Itenas yang dibentuk oleh Institusi bersama dengan seluruh Himpunan Mahasiswa Program Studi dan UKM, berfungsi untuk mengkoordinasikan semua organisasi kemahasiswaan di Itenas.

Fungsi Organisasi Kemahasiswaan Itenas

Pasal 14

1. Organisasi Kemahasiswaan Itenas mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
 - c. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penerapan keilmuan dan keahlian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau sesuai dengan bakat dan peminatan mahasiswa;
 - d. memfasilitasi komunikasi antar mahasiswa;



- e. mengembangkan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan;
 - f. mengembangkan pelatihan keterampilan berorganisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - g. memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
2. Organisasi Kemahasiswaan Itenas diselenggarakan terutama berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
 3. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan Itenas terhadap Itenas ditetapkan bersama antara mahasiswa dan Pimpinan Itenas, dengan tetap berpedoman bahwa Pimpinan Itenas merupakan penanggung jawab semua kegiatan di Itenas dan/atau yang mengatasmamakan Itenas.

Prinsip Penyelenggaraan Organisasi

Pasal 15

1. Organisasi Kemahasiswaan Itenas menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan.
2. Kebijakan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Itenas ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan mengacu kepada peraturan Itenas.
3. Kebijakan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Itenas tidak bertentangan dengan peraturan Itenas, peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan etika masyarakat.
4. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Itenas adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, tidak sedang menjalani sanksi akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik.

Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan Itenas

Pasal 16

1. Organisasi Kemahasiswaan Itenas harus terdaftar secara resmi di Biro Kemahasiswaan dan diijinkan secara sah melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Itenas disahkan oleh Rektor.
3. Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan Itenas mengikuti ketentuan yang diatur oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.



Hak & Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan Itenas

Pasal 17

1. Organisasi Kemahasiswaan Itenas berhak memperoleh pelayanan, pembinaan, dan izin menggunakan fasilitas Itenas, sesuai dengan peraturan penggunaan fasilitas Itenas.
2. Organisasi Kemahasiswaan Itenas mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Itenas, Negara Republik Indonesia, dan etika masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan Itenas;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa Itenas;
 - e. membuat program kerja dan anggaran tahunan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku disampaikan kepada BKA;
 - f. membuat laporan hasil kerja tahunan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku disampaikan;
 - g. memberikan laporan secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penyelenggaraan setiap kegiatan disampaikan ke BKA

Himpunan Mahasiswa Program Studi

Pasal 18

1. Himpunan Mahasiswa Prodi adalah kelengkapan organisasi kemahasiswaan di tingkat Prodi yang kegiatannya berdasarkan pada keilmuan dan keprofesian.
2. Seluruh mahasiswa yang terdaftar secara sah pada suatu Prodi adalah merupakan anggota himpunan Prodi tersebut.
3. Pengurus inti Himpunan Mahasiswa Prodi terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
4. Pengurus inti Himpunan Mahasiswa Prodi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 (empat) semester; dan
 - c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur.
5. Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan berdasarkan usulan dari himpunan.
6. Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi dilantik oleh Dekan Fakultas.



7. Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi bertanggung jawab kepada Dekan.
8. Masa bakti pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi 1 (satu) tahun dan khusus untuk Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi tidak dapat dipilih kembali.
9. Peraturan mengenai pengurus himpunan yang tercantum dalam ayat 3 pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.

Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 19

1. Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat dengan UKM adalah organisasi kemahasiswaan nonstruktural di tingkat Itenas yang kegiatannya berdasarkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat.
2. Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan UKM manapun di Itenas untuk mengembangkan bakat, minat dan penalaran.
3. Anggota UKM berasal dari mahasiswa Itenas yang menaruh minat dan memenuhi persyaratan di UKM yang diminati.
4. Pengurus inti UKM harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 semester;
 - c. mempunyai integritas, kepribadian dan berbudi luhur.
5. Pengurus UKM disahkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan dilantik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Ketua UKM bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala BKA.
7. Masa bakti pengurus UKM 1 (satu) tahun dan khusus untuk Ketua UKM tidak dapat dipilih kembali.

Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 20

1. UKM dapat didirikan jika ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut bertujuan mendukung pencapaian visi dan misi Itenas, dan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa.
2. Pendirian UKM diusulkan oleh kelompok mahasiswa yang memiliki niat dan ketertarikan di bidang yang sama, tetapi UKM tersebut belum ada di Itenas, dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:



- a. memiliki jumlah anggota mahasiswa sesuai yang dipersyaratkan dan berasal dari minimal 3 program studi yang berbeda;
 - b. mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran UKM yang disediakan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni;
 - c. memiliki Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga yang mengacu pada Statuta Itenas dan Peraturan Kemahasiswaan Itenas;
 - d. memiliki struktur organisasi dan susunan pengurus;
 - e. memiliki pembimbing yang disetujui oleh Itenas.
3. Setiap UKM mempunyai bidang atau jenis kegiatan yang unik.
 4. UKM yang baru berdiri akan diberi status masa evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk dinilai keaktifan dan prestasinya.
 5. Setelah habis masa evaluasi, UKM tersebut akan ditentukan apakah dapat disahkan atau tidak.

Keluarga Mahasiswa Itenas Pasal 21

1. Keluarga Mahasiswa Itenas yang disingkat dengan KM Itenas adalah organisasi kemahasiswaan nonstruktural yang merupakan badan perwakilan mahasiswa di tingkat Itenas.
2. KM Itenas beranggotakan seluruh mahasiswa Itenas.
3. Pengurus inti KM Itenas harus memenuhi syarat berikut:
 - a. mahasiswa aktif yang memiliki prestasi akademik dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - b. telah menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 4 (empat) semester;
 - c. mempunyai integritas, tanggung jawab, dan berbudi luhur;
 - d. mempunyai sikap, perilaku dan kepribadian yang baik;
 - e. tidak pernah menerima sanksi akademik.
4. Pengurus KM Itenas disahkan dengan Surat Keputusan Rektor dan dilantik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Ketua KM Itenas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Masa bakti pengurus KM Itenas 1 (satu) tahun dan untuk Ketua KM Itenas atau Presiden KM Itenas tidak dapat dipilih kembali.
7. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi KM Itenas ditetapkan bersama antara mahasiswa dan Itenas dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.



Pembiayaan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 22

Pembiayaan untuk keperluan organisasi kemahasiswaan dapat diperoleh dari sumber-sumber keuangan antara lain iuran anggota, bantuan yang tidak mengikat, dana kemahasiswaan dan usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 23

Itenas melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau Dekan dapat mencabut hak organisasi kemahasiswaan dan hak ruangan sekretariat organisasi kemahasiswaan apabila terbukti :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal yang lain yang merugikan;
- b. melanggar ketentuan dan peraturan Itenas;
- c. tidak mengadakan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- d. tidak ada penambahan anggota selama 1 (satu) tahun.

BAB V

PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 24

1. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan perorangan atau kelompok/organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa.
2. Kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan asas manfaat, edukasi, saling menghargai, ketertiban, kemandirian, persatuan dan kesatuan serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai bermasyarakat, dan nilai akademis.

Ijin Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 25

Kegiatan kemahasiswaan harus mendapat ijin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan kemahasiswaan yang bersifat individu maupun kelompok yang tidak melibatkan organisasi kemahasiswaan, harus mendapatkan ijin sekurang-kurangnya dari Ketua Prodi;



- b. kegiatan kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Prodi harus mendapat ijin dari Ketua Prodi dan persetujuan Dekan;
- c. kegiatan kemahasiswaan UKM harus mendapat izin Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat rekomendasi Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni;
- d. kegiatan kemahasiswaan KM Itenas harus mendapat izin Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat rekomendasi Kepala BKA.

Persyaratan Kegiatan Kemahasiswaan
Pasal 26

1. Kegiatan kemahasiswaan dapat diijinkan apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kegiatan resmi Itenas;
 - b. tidak merusak citra Itenas;
 - c. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Itenas;
 - d. mendapat ijin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e. mengikuti peraturan tata tertib kampus; dan
 - f. tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan politik praktis dan atau partai politik.
2. Semua kegiatan kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Prodi yang melibatkan pihak luar Itenas harus mendapat persetujuan tertulis dari Dekan.
3. Semua kegiatan kemahasiswaan UKM dan KM Itenas yang melibatkan pihak luar Itenas harus mendapat persetujuan tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik setelah mendapat rekomendasi dari Kepala BKA.
4. Kegiatan kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan setempat.
5. Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Itenas harus mendapat persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berdasarkan rekomendasi dari Ketua Prodi untuk Himpunan Mahasiswa Prodi dan Kepala BKA untuk UKM dan KM Itenas.
6. Jam kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus diatur tersendiri.



BAB VI PENGHARGAAN

Pemberian Penghargaan Pasal 27

1. Penghargaan adalah suatu bentuk perlakuan, pemberian, atau kepedulian Itenas kepada mahasiswa (sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi) yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra Itenas di masyarakat.
2. Penghargaan diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi mahasiswa secara terus-menerus dan konsisten dalam bidang tertentu, dan mendukung serta membantu kegiatan pendidikan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa.
3. Jenis penghargaan kepada mahasiswa adalah:
 - a. penghargaan prestasi akademik (PPA);
 - b. penghargaan mahasiswa berprestasi (mawapres);
 - c. penghargaan lainnya.
4. Penghargaan dapat diberikan berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. beasiswa;
 - c. penunjukkan sebagai peserta kehormatan dalam suatu acara baik tingkat Itenas, nasional maupun internasional;
 - d. penghargaan dalam bentuk lain.

Penghargaan Prestasi Akademik Pasal 28

Penghargaan Prestasi Akademik (PPA) diberikan pada:

- a. mahasiswa dengan prestasi akademik tertinggi di setiap Prodi;
- b. PPA diberikan satu tahun sekali pada Sidang Terbuka Senat Itenas Penerimaan Mahasiswa Baru.

Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Pasal 29

1. Penghargaan mahasiswa berprestasi (mawapres) diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang akademik dan ekstrakurikuler.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

2. Persyaratan untuk terpilih sebagai mawapres adalah:
 - a. berstatus mahasiswa aktif;
 - b. menyelesaikan tugas akademik selama sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) semester;
 - c. memiliki Indeks Prestasi dengan IPK sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol);
 - d. aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - e. mampu berbahasa Inggris pasif dan aktif;
 - f. Tidak pernah menerima sanksi akademik.
3. Mawapres dipilih dari tiap program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mawapres Juara I dan II tingkat Fakultas dipilih dari setiap juara I tingkat Prodi;
 - b. mawapres Juara I, II dan III tingkat Itenas dipilih dari setiap juara I dan II tingkat Fakultas.
4. Pemberian penghargaan mawapres dilakukan pada setiap tahun akademik yang diberikan satu tahun sekali, yaitu pada Sidang Terbuka Senat Itenas Penerimaan Mahasiswa Baru.

Penghargaan Lainnya

Pasal 30

1. Penghargaan lainnya diberikan oleh Itenas kepada mahasiswa baik secara perorangan/kelompok/organisasi atas prestasinya pada kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan lainnya, baik yang diselenggarakan Itenas maupun pihak luar Itenas.
2. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan setahun sekali bersamaan dengan Sidang Terbuka Senat Itenas Penerimaan Mahasiswa Baru.

BAB VII

PELANGGARAN TERHADAP NORMA DAN PERILAKU KEHIDUPAN KAMPUS

Bentuk Pelanggaran

Pasal 31

Mahasiswa Itenas dilarang:

- a. melakukan pemalsuan dalam segala bentuk;
- b. melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat akademik, seperti yang didefinisikan pada Peraturan Akademik Itenas;
- c. mengganggu secara langsung jalannya kegiatan resmi Itenas dengan cara kekerasan maupun dengan cara yang lain;



- d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Itenas secara sistematis atau sengaja;
- e. menganut dan atau menyebarkan paham, ajaran, dan aliran/sekte terlarang di Negara Republik Indonesia;
- f. menyalahgunakan fasilitas kampus;
- g. merusak barang/perlengkapan/gedung milik Itenas;
- h. melakukan tindakan kekerasan;
- i. menghasut atau mengadu domba;
- j. melakukan pencurian;
- k. melakukan pembunuhan;
- l. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan mengonsumsi minuman keras;
- m. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya untuk disalahgunakan;
- n. melakukan kegiatan perjudian baik terselubung maupun terang-terangan;
- o. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan menggunakan senjata, bahan peledak dan barang-barang sejenis;
- p. melakukan tindak pelanggaran kesusilaan;
- q. melakukan tindak pidana lainnya yang belum disebutkan di atas;
- r. melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Itenas;
- s. melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diancam dengan hukuman pidana penjara.

Pelaporan Tindakan Pelanggaran

Pasal 32

1. Setiap tindakan dan atau perbuatan sesuai Pasal 31 dapat diproses apabila ada laporan tindakan pelanggaran tertulis dari:
 - a. pihak yang langsung terkena atau korban; atau
 - b. pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban, atau
 - c. saksi yang melihat terjadinya perbuatan atau akibat dari suatu perbuatan.
2. Laporan tindakan pelanggaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan Itenas, Fakultas, dan/atau Prodi terkait.



3. Pimpinan yang menerima laporan membuat Berita Acara Pemeriksaan, dan menyampaikan rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaian masalah dan sanksi terhadap pelanggar kepada Rektor atau Pimpinan Fakultas terkait.
4. Apabila diperlukan Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Dalam pelanggaran tertentu Pimpinan Fakultas dapat langsung mengenakan sanksi kepada pelanggar, setelah mendapat laporan tindakan pelanggaran dari saksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini.

Komisi Disiplin Pasal 33

1. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor dalam rangka penegakan disiplin pada mahasiswa jika terjadi pelanggaran norma dan perilaku kehidupan kampus yang ditetapkan oleh Itenas.
2. Komisi Disiplin bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Anggota Komisi Disiplin terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor;
 - b. Dekan Fakultas; dan
 - c. Ketua Program Studi
4. Anggota Komisi Disiplin jika dianggap perlu dapat ditambah dengan:
 - a. pihak yang dianggap berkompeten dengan bidang terkait;
 - b. organisasi kemahasiswaan terkait
5. Komisi Disiplin mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran norma dan perilaku kehidupan kampus sesuai berita acara dan laporan tindakan pelanggaran yang diterima;
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor.
6. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor berupa:
 - a. sanksi akademik, bagi pihak yang dinyatakan bersalah;
 - b. pemulihan nama baik (rehabilitasi) bagi mahasiswa yang diadukan tetapi dinyatakan tidak bersalah;
 - c. pembelaan kepada mahasiswa yang mengadukan dan terbukti telah dirugikan secara moral maupun material.



Tata Kerja Komisi Disiplin

Pasal 34

1. Komisi Disiplin menerima Berita Acara Laporan Tindakan Pelanggaran seperti pada Pasal 33 atau pengaduan tertulis dari Rektor.
2. Komisi Disiplin akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tindakan pelanggaran atau pengaduan, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan tindakan pelanggaran tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak.
3. Jika dianggap perlu diproses lebih lanjut maka Komisi Disiplin dapat mengusulkan pengangkatan anggota tambahan kepada Rektor.
4. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tindakan pelanggaran tertulis oleh/terhadap mahasiswa, Komisi Disiplin dapat memanggil yang bersangkutan dan yang terkait dalam pelanggaran untuk mendapatkan data/informasi tambahan mengenai pelanggaran yang dimaksud.
5. Komisi Disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran atau pembelaan bagi mahasiswa yang ternyata memang tidak memiliki bukti telah melakukan kesalahan yang dituduhkan.
6. Pengambilan keputusan sanksi atau pemulihan nama baik mahasiswa yang diadukan merupakan kewenangan Rektor setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

Maksud dan Tujuan Sanksi

Pasal 35

1. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan, norma dan atau perilaku kehidupan kampus.
2. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberi peringatan terhadap tindakan yang salah, serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik anggota sivitas akademika lainnya.
3. Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, organisasi, atau penanggung jawab organisasi atas tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar peraturan Itenas.
4. Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau mahasiswa lain. Pengulangan pelanggaran baik yang telah dilakukan sendiri maupun yang telah dilakukan orang lain dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Jenis Sanksi

Pasal 36

1. Jenis sanksi yang dijatuhkan, tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.
2. Sanksi-sanksi dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan organisasi;
 - c. pencabutan izin kegiatan;
 - d. pengurangan hak pengambilan sks;
 - e. pembatalan satu atau lebih mata kuliah yang telah lulus;
 - f. penghentian sementara status sebagai mahasiswa;
 - g. pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 37

1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor 131/A.52/Rektorat/Itenas/VI/2017 tentang Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai Semester Ganjil 2020/2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 01 September 2020

Rektor,

itenas
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Prof. Meilinda Nurbanasari, M.T. Ph.D.

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Ka. LPPM
3. Yth. Ka. SPM
4. Yth. Dekan FTI/FTSP/FAD
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. Ka. UPT TIK/Perpustakaan
7. Yth. Ka. Biro Akademik
8. Yth. Ka. Biro Kemahasiswaan dan Alumni